

## **Sosialisasi Hukum Dan *Body Shamming* Pada Siswa SD Swasta Tahfizh Quran Karimah Berastagi**

**Yunistita<sup>1</sup>, Hanna Niken Julia Sihotang<sup>2</sup>, Feriti Nantasya Sitepu<sup>3</sup>, Melisa Putri  
Tarigan<sup>4</sup>, Amelia Siska Tarigan<sup>5</sup>**

*<sup>1,2,3,4,5</sup> Universitas Quality Berastagi, Indonesia*

### **Corresponding Author**

**Nama Penulis:** Yunistita

**E-mail:** [yunistitasingarimbun123@gmail.com](mailto:yunistitasingarimbun123@gmail.com)

### **Abstrak**

*Permasalahan mengenai memperlakukan bentuk fisik atau tubuh seseorang atau *body shamming* sudah tidak tabu atau asing lagi, khususnya di Indonesia. Maraknya kejadian terkait kasus penghinaan bentuk tubuh atau fisik orang lain (*body shamming*) yang terjadi di masyarakat ini, menuntut aturan hukum yang ada sebagai jaminan perlindungan terhadap hak-hak para korban akibat penghinaan citra tubuh (*body shaming*). Fenomena tersebut menjadi tujuan dilaksanakannya PkM ini, yaitu untuk memberikan edukasi tentang Perlindungan Hukum Dalam *Body Shamming* serta memberikan pemahaman tentang tindak pidana penghinaan citra tubuh (*body shaming*) pada anak-anak di SD Swasta Tahfizh Quran Karimah Berastagi. Selain itu, Anak-anak dapat mengetahui gambaran pengetahuan, informasi, dan edukasi agar tidak terjerat dengan kasus hukum tindak pidana penghinaan citra tubuh (*body shamming*) sehingga dalam proses kehidupan bermasyarakat dan bersosial tidak terjadi penghinaan atau *body shamming*.*

**Kata kunci** – *Perlindungan hukum, Dampak, Body Shamming*

### **Abstract**

*The issue of shaming someone's physical form or body or *body shaming* is no longer taboo or foreign, especially in Indonesia. The increasing number of incidents related to cases of insulting other people's bodies or physical appearance (*body shaming*) that occur in this society, demands existing legal regulations as a guarantee of protection for the rights of victims due to body image insults (*body shaming*). This phenomenon is the aim of implementing this PkM, namely to provide education about Legal Protection in *Body Shamming* and provide an understanding of the criminal act of insulting body image (*body shaming*) to children at Tahfizh Quran Karimah Berastagi Private Elementary School. Apart from that, children can get an overview of knowledge, information and education so that they are not entangled in legal cases of criminal acts of insulting body image (*body shaming*) so that in the process of community and social life there is no insult or *body shaming*.*

**Keywords** - *Legal protection, Impact, Body Shamming*

## **PENDAHULUAN**

Penghinaan di Indonesia pada dasarnya termasuk dalam kelompok kejahatan di bidang hukum pidana seperti dalam KUHP dan ada juga beberapa Undang-undang lain yang terkait pula yang memuat ketentuan mengenai penghinaan di dalamnya<sup>1</sup>.

Maraknya kejadian terkait kasus-kasus mengenai penghinaan bentuk tubuh atau fisik orang lain (*body shamming*) yang terjadi di masyarakat khususnya dalam interaksi di dunia maya melalui media social, menuntut aturan hukum yang ada sebagai jaminan perlindungan terhadap hak-hak para korban akibat penghinaan citra tubuh (*body shamming*). Permasalahan terkait mempermalukan bentuk fisik atau tubuh seseorang atau *body shamming* ini dapat dikatakan sudah tidak tabu atau asing lagi, khususnya di Indonesia<sup>2</sup>.

Terkadang tanpa disadari seseorang telah melakukan *body shamming* secara verbal lewat sebuah bercandaan teman sebaya dan masyarakat menganggap bahwa hal ini bukanlah sesuatu yang salah. Namun bagi korban hal tersebut tentunya membawa dampak yang tidak biasa, hingga berakibat bagi perkembangan dirinya<sup>3</sup>.

Ada beberapa penelitian terdahulu yang meneliti terkait masalah ini yaitu Shafa et al., (2020) & (Rismajayanthi & Priyanto, 2019) Mengungkapkan Tindakan *body shamming* secara lisan diatur pada Pasal 310 KUHP<sup>4</sup>. Sedangkan secara tertulis dalam bentuk narasina ia tidak dapat membuktikannya, maka dia diancam melakukan fitnah dan dapat dikenakan Pasal 311 KUHP<sup>5</sup>. Selanjutnya (Ndruru et al., 2020) Mengungkapkan Pertanggungjawaban pidana pelaku penghinaan citra tubuh (*body shamming*), dapat dilihat dari beberapa unsur yaitu, adanya perbuatan dan kesalahan yang dilakukan, adanya tindakan melawan hukum, adanya objek dan tujuan yang hendak dicapai<sup>6</sup>. Dari paparan fenomena di atas, penelitian ini mengkaji pengaturan tindak pidana penghinaan citra tubuh (*body shamming*) ditinjau dari hukum positif dan menjelaskan perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban dalam tindak pidana penghinaan citra tubuh (*body shamming*).

Fenomena tersebut menjadi tujuan PKM ini dilaksanakan untuk memberikan edukasi tentang Perlindungan Hukum Dalam *Body Shamming* serta memberikan pemahaman tentang tindak pidana penghinaan citra tubuh (*body shamming*) pada anak-anak di SD Swasta Tahfizh Quran Karimah Berastagi.

Setelah dilaksanakannya PKM sosialisasi kepada anak-anak di SD Swasta Tahfizh Quran Karimah Berastagi ini diharapkan anak-anak dapat mengetahui gambaran pengetahuan, informasi, dan edukasi agar tidak terjerat dengan kasus hukum tindak pidana penghinaan citra tubuh (*body shamming*).

## **METODE**

### **Waktu dan Tempat**

Metode pelaksanaan yang digunakan dalam pengabdian ini adalah bentuk pelatihan, yaitu Ceramah dan Sosialisasi dengan alat LCD Proyektor. Dalam melaksanakan metode ini penceramah menyampaikan materi dan sosialisai kepada peserta pengabdian yang meliputi siswa SD Swasta Tahfizh Quran Karimah Berastagi, Kab Karo. Pada saat sosialisasi berlangsung, Tim pengabdian menyampaikan materi yang dipaparkan melalui powerpoint dan disampaikan secara bergantian. Setelah penyampaian materi, maka peserta yang mengikuti kegiatan pelatihan diberikan kesempatan untuk berdiskusi, berkomentar, maupun memberikan pertanyaan terkait materi yang dijelaskan.

### **Penyampaian Materi (Teori dan praktek)**

Langkah efektif yang digunakan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan untuk menjawab permasalahan yang dihadapi oleh mitra sebagai berikut :

1. Metode pertama, melakukan kesepakatan dengan mitra untuk memberikan edukasi kepada siswa-siswa yang ada di SD Swasta Tahfizh Quran Karimah Berastagi tentang Perlindungan Hukum Dalam *Body Shamming*

---

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

2. Metode kedua, melaksanakan kegiatan sosialisasi Hukum dan *body shamming*
3. Metode ke tiga, melaksanakan kegiatan serupa secara berkelanjutan sehingga menumbuhkan kerja sama yang baik antara pihak mitra dengan Universitas Quality Berastagi.

#### **Tahapan Pelaksanaan Kegiatan PKM**

- a. Meminta surat izin untuk melaksanakan PKM dari kampus
- b. Meminta surat balasan dari mitra bahwa telah melakukan PKM
- c. Melaksanakan PKM oleh tim
- d. Membuat laporan hasil PKM

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) di SD Swasta Tahfizh Quran Karimah Berastagi yang dilaksanakan pada hari Jumat, 07 Juni 2024 oleh dosen di lingkungan Universitas Quality Berastagi. Untuk memberikan informasi kepada Masyarakat terutama di lingkungan sekolah-sekolah yang menasar guru dan siswa-siswa yang ada di SD Swasta Tahfizh Quran Karimah Berastagi dan menambah pengetahuan hukum mengenai Perlindungan Hukum Dalam *Body Shamming*.

Serta memberikan wawasan pengetahuan kepada siswa-siswi agar bijak dalam menggunakan kata-kata agar terhindar dari tindakan *body shamming* yang dapat merugikan orang lain terutama diri sendiri yang mana sanksi pidana yang ada dalam undang-undang tersebut sangat berat sehingga dengan demikian perlu pengawasan dari orang tua untuk tetap mengawasi anak-anak dalam proses kehidupan bermasyarakat dan bersosial sehingga tidak terjadi penghinaan atau *body shamming* yang berdampak terhadap kesehatan mental. Di antara tugas-tugas yang diselesaikan dalam program PKM adalah :

#### **Hasil Kesepakatan Bersama Mitra**

Koordinasi dengan Mitra untuk memberikan edukasi kepada siswa-siswa tentang Sosialisasi Hukum dan *Body Shamming* dan juga pihak sekolah tetap memberikan pengawasan kepada anak-anak di SD Swasta Tahfizh Quran Karimah Berastagi.

#### **Hasil Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi**

Dalam melaksanakan sosialisasi ini guru dan juga siswa-siswa menjadi paham dan mengerti tentang Perlindungan Hukum Dalam *Body Shamming* sehingga sehingga dalam proses kehidupan bermasyarakat dan bersosial tidak terjadi penghinaan atau *body shamming*.

Berdasarkan tanya jawab dan pengamatan langsung selama kegiatan berlangsung Pengabdian Kepada Masyarakat ini memberikan kontribusi bagi para peserta berupa:

- a) Memberikan tambahan informasi pemahaman tentang Perlindungan Hukum Dalam *Body Shamming*
- b) Memberikan edukasi tentang Perlindungan Hukum Dalam *Body Shamming* sehingga dalam
- c) Peserta mampu dan mengerti proses kehidupan bermasyarakat dan bersosial agar tidak terjadi penghinaan atau *body shamming*

Selama PKM, peserta didorong untuk berpartisipasi aktif dalam diskusi, bertanya, dan mencatat agar lebih memahami tentang informasi yang diberikan kepada pihak sekolah tentang Hukum dan *Body Shamming* sehingga dengan demikian anak-anak mengerti dan memahami serta terhindar dari *body shamming*. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan sosialisasi lebih lanjut untuk meningkatkan pemahaman peserta tentang Hukum dan *Body Shamming* tersebut sehingga sehingga dalam proses kehidupan bermasyarakat dan bersosial tidak terjadi penghinaan atau *body shamming*. Untuk kegiatan sosialisasi seperti terlihat pada gambar di bawah ini :



Gambar 1.

Tim PkM tanya jawab dengan siswa



Gambar 2.

Tim PkM foto bersama dengan siswa

## KESIMPULAN

Program pengabdian masyarakat yang dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi yang berjalan dengan baik dan lancar, tanpa kendala. Acara sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan informasi dan edukasi yang baik kepada seluruh pihak sekolah yang terkait sehingga tidak terjadi *body shamming* dalam bersosial. Setelah proses sosialisasi selesai diharapkan guru dan siswa-siswi di SD Swasta

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

Tahfizh Quran Karimah Berastagi dapat mengerti tentang Hukum dan *Body Shamming* sehingga dalam proses kehidupan bermasyarakat dan bersosial tidak terjadi penghinaan atau *body shamming*. Dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh pihak sekolah dan kerja sama yang dilakukan dengan orang tua maka diharapkan perilaku anak dalam bersosial terhindar dari *body shamming*.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan melibatkan 2 (dua) Program Studi di Universitas Quality Berastagi, yaitu Prodi PGSD dan Prodi Hukum. Pengabdian kepada masyarakat ini juga merupakan kolaborasi antara dosen dengan mahasiswa. Ucapan terima kasih ditujukan kepada seluruh sivitas akademik Universitas Quality Berastagi dan juga ditujukan kepada pihak yang terlibat aktif di SD Swasta Tahfizh Quran Karimah Berastagi sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Achille, N. (2000). *Etika Hukum Beserta Sanksi Elektronik*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Fitria, K., & Febrianti, Y. (2020). Pemakaian dan Sikap Perilaku Body Shaming di Media Sosial (Sebuah Studi Etnografi Digital di instagram). *Jurnal Media Dan Komunikasi*, 3(1), 12–25.
- Ndruru, M. K., Ismail, & Suriani. (2020). Pengaturan Hukum tentang Tindakan Penghinaan Citra Tubuh (Body Shaming). *Jurnal Tectum*, 1(2), 288–295.
- Rahmawati, M. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 1(2).
- Rismajayanthi, N. G. A. A. P., & Priyanto, I. M. D. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Citra Tubuh (Body Shaming) Menurut Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Ilmi Hukum*, 9(1–15).
- Shafa, S. D., Juita, S. R., & Aryaputra, M. I. (2020). Kebijakan Formulasi Hukum Pidana tentang Penghinaan Citra Tubuh (Body Shaming). *Jurnal Law Review*, 1(1), 104–113.